

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

NOMOR : 1/HK.01.01/K.KS-02/07/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjar tahun 2025, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa Pegawai Sekretariat Panwascan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak;

c. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Banjar tahun 2025; dan

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Banjar tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/K.Bawaslu-KS/HM.00/I/2019 Perihal Optimalisasi Keterbukaan Informasi tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten Banjar mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID bertugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik.

d. PPID bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Publik;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Publik.
- e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP di Bawaslu Kabupaten Banjar bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 08 Juli 2025

KETUA,



MUHAMMAD HAFIZH RIDHA, S.H

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN
2025

NO	STRUKTUR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Muhammad Hafihz Ridha, S.H.	Ketua Bawaslu Kab.Banjar	Pembina PPID
2.	Ramliannoor, S.Ag., M.Pd.I	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
3.	Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I., M.H	Kordiv SDM Organisasi dan Diklat	Tim Pertimbangan
4.	Muhaimin, S.Ag	Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas	Tim Pertimbangan
5.	Wahyu, S.H., M.H	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin	Tim Pertimbangan
6.	Ideham Khalik, S.P., M.P	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Muhammad Alfian Noor, A.Md	Kasubbag Hukum Humas dan Datin	PPID
8.	Novia Kristianti, S.Pi	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Ayudita Supriyanto Putri, S.H	Analisis Hukum- Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Erwin Nafarin, S.H.I.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum- Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Alfia Rahmah, S.E	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Julia Fitriani, S.I.P	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Ronny Saputra, S.E	Pranata Keuangan APBN	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Ryan Hidayat, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
KETUA,



MUHAMMAD HAFIZH RIDHA, S.H